

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan UU otonom daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk urusan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Sebuah daerah otonom yang memiliki sistem pemerintahan yang baik hendaknya secara berkala melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik dan menjadi suatu keharusan yang mutlak dilakukan. Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah, perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) ini juga merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan pemerintah. Analisis atas laporan keuangan ini akan memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai dalam periode tertentu (meliputi satu tahun). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisasi. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan pada belanja rutin maupun belanja pembangunan telah dilaksanakan secara efektif.

Pengeluaran dan penerimaan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan dan fungsi APBN. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja daerah biasanya direalisasikan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan untuk belanja modal.

Tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu

daerah, Jika ketiganya diolah dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun angaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah. Sedangkan defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Piutang. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data pembiayaan daerah pada tahun 2015-2017.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun					
	2015		2016		2017	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan Daerah						
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA)	80,202,917,922	80,188,217,923	88,772,772,028	88,772,772,029	42,650,753,006	42,650,753,006
Pencairan Dana Cadangan	13,024,069,653	13,479,517,520	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,000,000,000	5,439,157,000	1,025,000,000	1,003,060,500	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	98,226,987,575	99,106,892,443	89,797,772,028	89,775,832,529	42,650,753,006	42,650,753,006
Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
NETTO PEMBIAYAAN	98,226,987,575	99,106,892,443	88,797,772,028	88,775,832,529	42,650,753,006	42,650,753,006

Sumber :Dinas PPKAD Kab. Ngada, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, data pembiayaan daerah Kab. Ngada selama 3 tahun yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2017 diketahui bahwa setiap tahunnya anggaran yang dianggarkan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp. 98,226,987,575, tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 88,797,772,028 dan pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp.42,650,753,006. Besarnya anggaran yang dianggarkan pula tidak sesuai dengan realisasi karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan *output* (kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga

anggaran yang belum digunakan dibawah ke tahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Daerah pada Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proporsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngada?
2. Berapa Besar Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Ngada?
3. Bagaimana SiLPA Kabupaten Ngada?
4. Bagaimana Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proporsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui Besar Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Ngada.
3. Untuk mengetahui Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya pada Kabupaten Ngada.
4. Untuk mengetahui Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pembiayaan daerah Kabupaten Ngada.

1.4.2 Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama demi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya masalah tentang analisis pembiayaan daerah.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun stakeholder untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintahan daerah.